



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.01/MEN/XII/2004

TENTANG

TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM
AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung perlu ditetapkan tata cara seleksi calon Hakim Ad-hoc pengadilan hubungan industrial dan calon Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004](#) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
3. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001](#) tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
5. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001](#) tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- Memperhatikan : 1. Pokok–Pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 26 Nopember 2004;
2. Kesepakatan Sidang Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Desember 2004;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN CALON HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha.
3. Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5. Seleksi administratif adalah seleksi yang berkaitan dengan data/identitas calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial atau calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung.
6. Daftar nominasi adalah urutan nama calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial atau Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang dibuat berdasarkan hasil tes tertulis.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh APINDO Provinsi yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional APINDO.
- (2) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kepengurusan tingkat Provinsi sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
- (3) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat Provinsi yang bersangkutan dengan persetujuan pengurus serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.

- (4) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi yang bersangkutan tidak bergabung dalam konfederasi, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi Provinsi dengan persetujuan pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
- (5) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh Provinsi dengan persetujuan pengurus konfederasi tertinggi.
- (6) Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Gubernur cq. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal di Kabupaten/Kota yang padat industri dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pengusulan calon Hakim Ad-Hoc kepada Menteri melalui Bupati/Walikota cq. Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengusulan calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha diusulkan oleh APINDO Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan dari Dewan Pengurus Nasional APINDO.
 - b. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pekerja/buruh diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang mempunyai kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - c. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan persetujuan pengurus serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
 - d. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi yang bersangkutan tidak bergabung dalam konfederasi, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi Kabupaten/Kota dengan persetujuan pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tertinggi.
 - e. dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten/Kota dengan persetujuan pengurus konfederasi tertinggi.
 - f. calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan kepada Menteri melalui Bupati/Walikota cq. Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung diusulkan kepada Menteri sebagai berikut :
- a. calon Hakim Ad-Hoc dari unsur pengusaha oleh Dewan Pengurus Nasional APINDO.

- b. calon Hakim dari unsur serikat pekerja/serikat buruh :
- dalam hal serikat pekerja/serikat buruh tidak bergabung dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh namun federasi tersebut tidak bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
 - dalam hal serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh dan federasi serikat pekerja/serikat buruh bergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan diajukan oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

Pasal 5

- (1) Usulan Calon Hakim Ad-Hoc dilengkapi dengan :
 - a. copy akte kelahiran/akte kenal lahir yang sudah dilegalisasi;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. copy KTP yang masih berlaku;
 - d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
 - e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
 - f. copy ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua);
 - g. pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar;
 - h. surat tanda berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 (lima) tahun.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h meliputi kegiatan yang pernah dilakukan sebagai :
 - a. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - b. kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
 - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
 - e. pengelola sumber daya manusia di perusahaan;
 - f. dosen atau tenaga pengajar bidang hubungan industrial;
 - g. anggota P4D/P4P atau;
 - h. nara sumber atau pembicara dalam seminar, loka karya, simposium, dan lain-lain di bidang hubungan industrial.
- (3) Dalam hal calon Hakim Ad-Hoc tidak memenuhi 5 (lima) tahun untuk salah satu kegiatan, maka pengalaman 5 (lima) tahun dapat diperhitungkan dari penggabungan beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi melakukan seleksi administratif terhadap calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5.
- (2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota melakukan seleksi administratif terhadap calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Menteri membentuk Panitia Pelaksana seleksi calon Hakim Ad-Hoc.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerjasama dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan seleksi di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Seleksi calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung dilakukan oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Bahan tes tertulis calon Hakim Ad-Hoc disusun oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menyelenggarakan tes tertulis bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Menteri menetapkan daftar nominasi calon Hakim Ad-Hoc yang telah lulus tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan mengajukannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Pedoman penyelenggaraan tes tertulis ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan seleksi administratif dan tes tertulis dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2004

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FAHMI IDRIS